



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SAPUTRA KELANA Alias KELANA;**
Tempat lahir : Batu Madinding;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2023 sampai dengan 18 September 2023 dan Perpanjangan Penangkapan sampai dengan tanggal 19 September sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Imran Salim Nasution, S.H.**, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Persada (YLBH-PK Persada) Cabang Mandailing Natal berkedudukan Jl. Adam Malik

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Rambutan Lingkungan V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2024/
PN Mdl tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/PidSus/2024/PN Mdl tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUTRA KELANA Alias KELANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPUTRA KELANA Alias KELANA** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shbau dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) Gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima Sembilan) Gram,
 - 1 (satu) buah alat hisap dari botol minman,
 - 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buah mancis warna putih,
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan kosong,
 - 1 (satu) renceng pipet aqua gelas.,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebanyak Rp. 1. 468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan istri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU;

Bahwa Ia Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA Pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di Desa Batu Madinding Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, atau pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA, sedang duduk-duduk sendirian di warung dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh sdr. ADEK (DPO) dan ADEK berkata kepada terdakwa "saya ada bahan, kita pake di rumahmu ya". Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan duduk-duduk di ruang tengah rumah terdakwa sambil menunggu kedatangan sdr. ADEK. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, sdr. ADEK datang ke rumah terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr. ADEK masuk ke dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan duduk di ruang tengah rumah terdakwa, setelah itu sdr. ADEK mengeluarkan 1 (satu) kantong/sak plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dan uang sebanyak Rp. 1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana depan dengan menggunakan tangan kanan sdr. ADEK lalu meletakkannya di lantai rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis dari atas lemari box kecil, lalu terdakwa duduk kembali di lantai rumah terdakwa bersama dengan sdr. ADEK dengan posisi terdakwa saling berhadapan dengan sdr. ADEK. Kemudian terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diletakkan oleh sdr. ADEK dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari plastik lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian memasang kaca pirex ke bong yang sudah terisi air lalu terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu dengan mancis lalu menghisap sabu tersebut dari pipet yang terpasang pada bong, setelah itu terdakwa dan sdr. ALEX secara bergantian menggunakan sabu tersebut dan pada saat terdakwa mendapat giliran menghisap sabu, terdakwa melihat ada 1 (unit) mobil berhenti di depan rumah terdakwa dan terdakwa melihat yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian, lalu terdakwa berkata kepada sdr. ADEK "ada polisi". Kemudian sdr. ADEK lari melalui pintu belakang rumah terdakwa sementara terdakwa mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu (bong), dan pada saat itu Polisi masuk dari pintu depan rumah dan langsung menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkoba jenis ganja dari dalam lemari box. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke bawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 85/JL.10064/IX/2023 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6455/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm. Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) Gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima Sembilan) Gram;Barang bukti A dan B adalah benar milik Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Ganja dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Pertama:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA Pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di Desa Batu Madinding Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, atau pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut'

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA, sedang duduk-duduk sendirian di warung dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh sdr. ADEK (DPO) dan ADEK berkata kepada terdakwa "saya ada bahan, kita pake di rumahmu ya". Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan duduk -duduk di ruang tengah rumah terdakwa sambil menunggu kedatangan sdr. ADEK. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, sdr. ADEK datang ke rumah terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr. ADEK masuk ke dalam rumah terdakwa dan duduk di ruang tengah rumah terdakwa, setelah itu sdr. ADEK mengeluarkan 1 (satu) kantong/sak plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang sebanyak Rp. 1.468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana depan dengan menggunakan tangan kanan sdr. ADEK lalu meletakkannya di lantai rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis dari atas lemari box kecil, lalu terdakwa duduk kembali di lantai rumah terdakwa bersama dengan sdr. ADEK dengan posisi terdakwa saling berhadapan dengan sdr. ADEK. Kemudian terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diletakkan oleh sdr. ADEK dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari plastik lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian memasang kaca pirex ke bong yang sudah terisi air lalu terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu dengan mancis lalu menghisap sabu tersebut dari pipet yang terpasang pada bong, setelah itu terdakwa dan sdr. ALEX secara bergantian menggunakan sabu tersebut dan pada saat terdakwa mendapat giliran menghisap sabu, terdakwa melihat ada 1 (unit) mobil berhenti di depan rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



terdakwa dan terdakwa melihat yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian, lalu terdakwa berkata kepada sdr. ADEK "ada polisi". Kemudian sdr. ADEK lari melalui pintu belakang rumah terdakwa sementara terdakwa mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu (bong), dan pada saat itu Polisi masuk dari pintu depan rumah dan langsung menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dari dalam lemari box. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke bawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 85/JL.10064/IX/2023 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6455/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima Sembilan) Gram;

Barang bukti A dan B adalah benar milik Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Ganja dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA Pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di Desa Batu Madinding Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, atau pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA, sedang duduk-duduk sendirian di warung dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh sdr. ADEK (DPO) dan ADEK berkata kepada terdakwa "saya ada bahan, kita pake di rumahmu ya". Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan duduk -duduk di ruang tengah rumah terdakwa sambil menunggu kedatangan sdr. ADEK. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, sdr. ADEK datang ke rumah terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr. ADEK masuk ke dalam rumah terdakwa dan duduk di ruang tengah rumah terdakwa, setelah itu sdr. ADEK mengeluarkan 1 (satu) kantong/sak plastik transparan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



berisikan narkoba jenis sabu dan uang sebanyak Rp. 1. 468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana depan dengan menggunakan tangan kanan sdr. ADEK lalu meletakkannya di lantai rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis dari atas lemari box kecil, lalu terdakwa duduk kembali di lantai rumah terdakwa bersama dengan sdr. ADEK dengan posisi terdakwa saling berhadapan dengan sdr. ADEK. Kemudian terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diletakkan oleh sdr. ADEK dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari plastik lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian memasang kaca pirex ke bong yang sudah terisi air lalu terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu dengan mancis lalu menghisap sabu tersebut dari pipet yang terpasang pada bong, setelah itu terdakwa dan sdr. ALEX secara bergantian menggunakan sabu tersebut dan pada saat terdakwa mendapat giliran menghisap sabu, terdakwa melihat ada 1 (unit) mobil berhenti di depan rumah terdakwa dan terdakwa melihat yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian, lalu terdakwa berkata kepada sdr. ADEK "ada polisi". Kemudian sdr. ADEK lari melalui pintu belakang rumah terdakwa sementara terdakwa mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu (bong), dan pada saat itu Polisi masuk dari pintu depan rumah dan langsung menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkoba jenis ganja dari dalam lemari box. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke bawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 85/JL.10064/IX/2023 pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6455/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap;

A. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) Gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima Sembilan) Gram;

Barang bukti A dan B adalah benar milik Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Ganja dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA Pada Hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di Desa Batu Madinding Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, atau

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di bulan September tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan “Penyalah Guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum’at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA, sedang duduk-duduk sendirian di warung dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi via handphone oleh sdr. ADEK (DPO) dan ADEK berkata kepada terdakwa “saya ada bahan, kita pake di rumahmu ya”. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan duduk -duduk di ruang tengah rumah terdakwa sambil menunggu kedatangan sdr. ADEK. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, sdr. ADEK datang ke rumah terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr. ADEK masuk ke dalam rumah terdakwa dan duduk di ruang tengah rumah terdakwa, setelah itu sdr. ADEK mengeluarkan 1 (satu) kantong/sak plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan uang sebanyak Rp. 1. 468.000,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana depan dengan menggunakan tangan kanan sdr. ADEK lalu meletakkannya di lantai rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis dari atas lemari box kecil, lalu terdakwa duduk kembali di lantai rumah terdakwa bersama dengan sdr. ADEK dengan posisi terdakwa saling berhadapan dengan sdr. ADEK. Kemudian terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diletakkan oleh sdr. ADEK dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari plastik lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian memasang kaca pirex ke bong yang sudah terisi air lalu terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu dengan mancis lalu menghisap sabu tersebut dari pipet yang terpasang pada bong, setelah itu terdakwa dan sdr. ALEX secara bergantian menggunakan sabu tersebut dan pada saat terdakwa mendapat giliran menghisap sabu, terdakwa melihat ada 1 (unit) mobil berhenti di depan rumah terdakwa dan terdakwa melihat yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian, lalu terdakwa berkata kepada sdr. ADEK “ada polisi”. Kemudian sdr. ADEK lari melalui pintu belakang rumah terdakwa sementara terdakwa mengantongi sisa sabu dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan alat hisap sabu (bong), dan pada saat itu Polisi masuk dari pintu depan rumah dan langsung menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dari dalam lemari box. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke bawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 85/JL.10064/IX/2023 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6455/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) Gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) Gram;Barang bukti A dan B adalah benar milik Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Ganja dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAPUTRA KELANA ALS KELANA dan benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam hal Penyalah Guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Indra Mulia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian; Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Batahan Polres;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.00 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailaing Natal saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk memakai sabu-sabu kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi atau data;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB saksi dan tim masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu/bong kemudian petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan Adek (DPO) berhasil kabur melalui pintu belakang;
 - Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dari dalam lemari box, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam penggunaan narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

2. Safrudin Batubara, dibacakan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian; Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Batahan Polres;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.00 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk memakai sabu-sabu kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi atau data;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB saksi dan tim masuk ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu/bong kemudian petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan Adek (DPO) berhasil kabur melalui pintu belakang;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dari dalam lemari box, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam penggunaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi via handphone oleh Adek (DPO) dan Adek (DPO) berkata "Saya ada bahan, kita pake di rumahmu ya" kemudian Terdakwa menunggu Adek (DPO) di ruang tengah rumah dan pada sekira pukul 15.00 WIB Adek (DPO) datang dan duduk di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Adek (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kantong/sak plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



pirex, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis dari atas lemari box kecil lalu Terdakwa duduk kembali di lantai rumah dengan posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Adek (DPO), kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diletakkan oleh Adek (DPO) dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari plastik lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian memasang kaca pirex ke bong yang sudah terisi air lalu Terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu dengan mancis lalu menghisap sabu dari pipet yang terpasang pada bong, setelah itu terdakwa dan Adek (DPO) secara bergantian menggunakan sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu Terdakwa melihat ada 1 (unit) mobil berhenti di depan rumah dan Terdakwa melihat petugas kepolisian lalu Terdakwa berkata kepada Adek (DPO) "Ada polisi" kemudian Adek (DPO) melalui pintu belakang rumah sementara Terdakwa mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu/bong dan pada saat itu Polisi masuk dari pintu depan dan langsung menangkap Terdakwa,
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dari dalam lemari box, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;
- 1 (satu) buah plastik transparan kosong;
- 1 (satu) renceng pipet aqua gelas;
- Uang kertas sebanyak Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 85/JL.10064/IX/2023 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6455/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) Gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) Gram;

Barang bukti A dan B adalah benar milik Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Ganja dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAPUTRA KELANA ALS KELANA dan benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi via handphone oleh Adek (DPO) dan Adek (DPO) berkata "Saya ada bahan, kita pake di rumahmu ya" kemudian Terdakwa menunggu Adek (DPO) di ruang tengah rumah dan pada sekira pukul 15.00 WIB Adek (DPO) datang dan duduk di ruang tengah rumah Terdakwa'
- Bahwa kemudian Adek (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kantong/sak plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis dari atas lemari box kecil lalu Terdakwa duduk kembali di lantai rumah dengan posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Adek (DPO), kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diletakkan oleh Adek (DPO) dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari plastik lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian memasang kaca pirex ke bong yang sudah terisi air lalu Terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu dengan mancis lalu menghisap sabu dari pipet yang terpasang pada bong, setelah itu terdakwa dan Adek (DPO) secara bergantian menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu Terdakwa melihat ada 1 (unit) mobil berhenti di depan rumah dan Terdakwa melihat petugas kepolisian lalu Terdakwa berkata kepada Adek (DPO) "Ada polisi" kemudian Adek (DPO) melalui pintu belakang rumah sementara Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



- mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu/bong dan pada saat itu Polisi masuk dari pintu depan dan langsung menangkap Terdakwa,
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dari dalam lemari box, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi yaitu KESATU: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA: Pertama: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dan Kedua: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KETIGA: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Kombinasi antara Alternatif dan Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif KETIGA yaitu: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"* yang Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 (tiga) golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi via handphone oleh Adek (DPO) dan Adek (DPO) berkata "Saya ada bahan, kita pake di rumahmu ya" kemudian Terdakwa menunggu Adek (DPO) di ruang tengah rumah dan pada sekira pukul 15.00 WIB Adek (DPO) datang dan duduk di ruang tengah rumah Terdakwa kemudian Adek (DPO) mengeluarkan 1 (satu) kantong/sak plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dan uang Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis dari atas lemari box kecil lalu Terdakwa duduk kembali di lantai rumah dengan posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Adek (DPO), kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diletakkan oleh Adek (DPO) dengan menggunakan sekop sabu yang terbuat dari plastik lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirex kemudian memasang kaca pirex ke bong yang sudah terisi air lalu Terdakwa membakar kaca pirex yang sudah berisi sabu dengan mancis lalu menghisap sabu dari pipet yang terpasang pada bong, setelah itu terdakwa dan Adek (DPO) secara bergantian menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu Terdakwa melihat ada 1 (unit) mobil berhenti di depan rumah dan Terdakwa melihat petugas kepolisian lalu Terdakwa berkata kepada Adek (DPO) "Ada polisi" kemudian Adek (DPO) melalui pintu belakang rumah sementara Terdakwa mengantongi sisa sabu dan membereskan alat hisap sabu/bong dan pada saat itu Polisi masuk dari pintu depan dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa,

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong/sak yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di lantai rumah Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) renceng pipet aqua gelas, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dari atas lemari box dan juga ditemukan 1 (satu) buah paket plastik berisikan narkotika jenis ganja dari dalam lemari box, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Natal selanjutnya dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor: 85/JL.10064/IX/2023 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh OKTASEP AS NIK.P 91683 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6455/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap :

- C. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) Gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) Gram;

Barang bukti A dan B adalah benar milik Terdakwa SAPUTRA KELANA Alias KELANA. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan Teraftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Ganja dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6422/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumut bersama Komisaris Polisi YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subbid Polda Sumut diketahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SAPUTRA KELANA ALS KELANA dan benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah diajak oleh Adek (DPO) untuk menggunakan sabu-sabu sehingga kemudian Adek (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dan meletakkan sabu dan uang di lantai rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Adek (DPO) menggunakan sabu secara bergantian sampai akhirnya ada petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan mengambankan barang bukti sedangkan Adek (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sabu yang digunakan dan daun ganja kering yang ditemukan pada waktu penangkapan termasuk dalam Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun Terdakwa dan Adek (DPO) tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika Golongan I namun maksud dan tujuan dari Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak lain adalah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dan tidak ada bukti dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I yang dipakai Terdakwa akan digunakan atau diedarkan bagi orang lain oleh Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkotika akan tetapi dalam koridor

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan fakta bahwa sabu-sabu berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Adek (DPO) dan ditemukannya ganja kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dari dalam rumah Terdakwa serta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkoba bukanlah dalam koridor ,menguasai dan memiliki narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 melainkan dalam koridor penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidiari Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak yang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya



perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUTRA KELANA Alias KELANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPUTRA KELANA Alias KELANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan enam bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto 1,59 (satu koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) renceng pipet aqua gelas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sebanyak Rp1.468.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Erico L. Hutauruk, S.H., dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Izma Suci Maivani, S.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Erico L. Hutauruk, S.H.,

Panitera

T.t.d

Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.